

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera maka perlu peningkatan diberbagai bidang, salah satunya dibidang pengobatan dan kesehatan. Dalam hal ini, narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan porsinya atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Penggunaan narkotika merupakan penggunaan secara tidak benar, untuk kenikmatan sendiri yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal.<sup>2</sup> Penggunaan secara berkali-kali pada narkotika membuat seseorang akan dalam keadaan tergantung pada narkotika. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur

---

<sup>1</sup> Hermawan Rachman. S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung, P.T. Eresco, 1986, hal. 3.

<sup>2</sup> Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Panduan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Alkohol Serta Psikoaktif Lainnya*, Jakarta, Sekertariat Penyalahgunaan Narkotika, 1985.

dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu. Penggunaan narkotika secara tidak benar akan menimbulkan ketergantungan Psikis dan Fisik.

Ketergantungan Psikis, salah satu akibat pengguna narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada sipemakai, sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari suatu kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Penggunaan narkotik itu kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya, karena ia makin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dengan demikian makin besar pula kebutuhannya akan narkotika. Itulah yang disebut ketergantungan psikis (*Psychological Dependence*). Kebutuhannya itu untuk memperoleh perasaan senang (*Euphorie*).<sup>3</sup>

Ketergantungan Fisik, penggunaan narkotika selama beberapa waktu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap badan itu; badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau *tolerance*. Misalnya dalam penggunaan morin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun dosis pun ditambah terus. Sebaliknya kalau penggunaannya itu dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hal. 39.

yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian. Ketergantungan ini bersifat fisik (*Physical Dependence*).<sup>4</sup>

Dapat dipahami, bahwa ketergantungan psikis dan fisik apabila itu berlangsung bersama-sama menimbulkan keadaan kecanduan yang besar sekali. Ada pendapat, bahwa hak setiap orang untuk mengambil resiko sendiri dalam pemakaian marihuana, alkohol, dan sebagainya. Akan tetapi harus diingat, bahwa apabila yang terkena pengaruh itu para pemuda atau anak-anak, maka hal tersebut akan mempengaruhi hari depan suatu bangsa. Namun tetap harus diingat pula, bahwa pemakai narkotika yang masih muda umurnya sebenarnya harus dipandang sebagai orang sakit, seorang pasien, yang perlu ditolong untuk disembuhkan.<sup>5</sup>

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena perkembangan kualitas kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat umum, selain itu tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir dan mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 41-42.

narkotika dan peredarannya sungguh sangat diperlukan karena tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan secara bersama-sama bahkan kadang dilakukan oleh sindikat atau kelompok yang sangat terorganisir dengan baik dan rahasia, dan pada kenyataannya meskipun pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan perundang-undangan mengenai narkotika yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, tetapi masih banyak saja orang atau masyarakat yang menyalahgunakan narkotika tersebut, sehingga perkembangan kejahatan atau tindak pidana narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia atau masyarakat bahkan bangsa dan negara, karena pemuda merupakan generasi penerus eksistensi suatu bangsa dan negara.

Gambaran statistik atau grafik tentang kasus narkotika menunjukkan bahwa studi biaya sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2004 diketahui bahwa estimasi jumlah penyalahgunaan narkoba sebesar 3,2 juta orang (1,5 % dari populasi penduduk) dimana 79 % kategori pecandu dan 21 % kategori pemakai teratur. Mayoritas (75 %) adalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Jumlah biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat sebesar Rp. 23, 6 Triliun. Jumlah IDU's (*Intensive Drugs Users*) diestimasikan sebesar 572. 000 orang dan angka kematian penyalahgunaan narkoba sebanyak 15. 000 orang pertahun. Pada kelompok rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus (rumah kos,

asrama, dan lain-lain) tahun 2005, estimasi angka penyalahgunaan setahun terakhir 1 % di rumah tangga dan 5 % di rumah kos. Angka penyalahgunaan narkoba jauh lebih tinggi di rumah kos (31 %), di bandingkan di rumah tangga (2,4 %). Angka penyalahgunaan narkoba setahun terakhir dan sebulan terakhir di rumah kos jauh relatif lebih tinggi masing-masing 5,8 % (rumah kos) dan 2,1 %(rumah tangga).<sup>6</sup>

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi, seperti yang terjadi pada ALI USMAN alias ALI bin PARGIO, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dugaan telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tentang perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan ancaman maksimal pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Amar putusan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam kasus terdakwa hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan sudah diputuskannya vonis tersebut kepada terdakwa oleh Majelis Hakim, sebenarnya apakah sudah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam rangka proses penegakan hukum pada terdakwa dan masyarakat, khususnya dalam proses penyidikan, penangkapan, penuntutan dan sampai dengan proses pemeriksaan di

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2-3/PUU-V/2007, *Pengujian UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD RI 1945*; Jakarta, 2005, hal. 146.

sidang Pengadilan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa? dan bagaimanakah efek penjatuhan dan penerapan sanksi pidana dalam proses penegakan hukum tersebut?

Dalam rangka penelitian tentang tindak pidana narkotika tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul :  
 “PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA KURANG MEMBERIKAN DAMPAK JERA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 655/PID. B/2007/PN. BKS).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan atau uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 655/PID.B/2007/PN.BKS yang dilakukan oleh terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ?
2. Mengapa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO terlalu ringan?

3. Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan agar pelanggar narkoba berkurang dan jera ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 655/PID.B/2007/PN.BKS tentang tindak pidana memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.
- b. Ingin meneliti dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai bagaimanakah penerapan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara terdakwa ALI USMAN Alias ALI Bin PARGIO apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan ingin mengetahui dan meneliti dan bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan agar pelanggar narkoba berkurang dan jera.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberi sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan untuk mencari solusi atau pemecahan terbaik dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.
- b. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjawab semua permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

